P U T U S A N

NOMOR 208/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAVELLI WIJAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gandi Nomor 208, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Email: Ravelliwijaya@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024, memberikan kuasa kepada Frans Tandeas, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Sunter Mas Barat Blok A Nomor 21-A, RT03, RW08, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Email: mrfranstan@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, berkedudukan di Jalan Jalan Melur Nomor 10, RT.1/RW.12, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara 14230;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 611/Sku-31.72-600.13/VI/2023, tanggal 29 Juni 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Ronal Arkines Saragih, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Perkara;
2. Mohamad Nuji, S.H., Jabatan Koordinator kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Siti Fatimah, S.H., Jabatan Koordinator kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
4. Heris Pardila, Jabatan Pengadministrasi Umum;
5. Andhika Pratama Putra, S.H., Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
6. Harianto, Jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;

Semuanya Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, beralamat kantor di Jalan Melur Raya RT.002/RW.012, Keluarhan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, e-mail: bpnjakut@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

1. **SUNARNO,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), beralamat di Lingkar Cipayung RT.002/RW.002, Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. **SUPODO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Cakung, Jalan Komplek Bappenas Nomor 5, RT.004/RW.005, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SKK/MSR-13/VII/2024, tanggal 13 Juli 2024, memberikan kuasa kepada:

1. Mohamad Samsodin, S.H.I., M.H.;
2. Hendra, S.H.;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MOHAMAD SAMSODIN, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ruko Market Place PR.3, Nomor 15, Grand Wisata, Jalan Mustika Jaya, Desa Lambanag Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17510, email: muhamadsyamsudin149@gmail.com;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/PEN-DIS/2024/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penetapan Lolos Dissmisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/PEN-MH/2024/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 208/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengganti Sementara;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 208/PEN-PPJS/2024/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 208/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 11 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 208/PEN-HS/2024/PTUN-JKT, tanggal 17 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Putusan Sela Nomor 208/G/2024/PTUN-JKT, tanggal 31 Juli 2024, tentang masuknya Sunarno dan Supodo sebagai Para Tergugat II Intervensi;
8. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024, dengan Register perkara Nomor: 208/G/2024/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Juli 2024, yang mengemukakan pada pokoknya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Objek Sengketa:

Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. Bahwa tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 ayat (5) UU 48 thn 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
2. Bahwa selanjutnya kewenangan tersebut diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Pengertian “Keputusan ....dst.;
   - Bahwa Objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena:
     - Objek sengketa *a quo* dikeluarkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
     - Bersifat konkret bukan abstrak dan bersifat Individual karena tidak ditujukan untuk umum, namun ditujukan kepada orang tertentu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bersifat Final karena Keputusan objek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

Dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

4. Bahwa kemudian definisi sengketa tata usaha negara itu sendiri diatur didalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
5. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, unsur-unsur sengketa tata Usaha negara adalah:
   a. Suatu permohonan yang diajukan kepada pejabat tata usaha negara merupakan salah satu proses administrasi atau tata usaha negara, sehingga unsur "bidang Tata Usaha Negara" telah terpenuhi;
   b. Pemohon adalah sesorang (orang), dengan demikian unsur "antara orang dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" telah terpenuhi;
   c. Unsur "baik dipusat maupun didaerah," telah terpenuhi, karena Termohon adalah pejabat tata usaha negara di daerah / pusat;
   d. Unsur "dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara", telah terpenuhi dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka secara hukum sengketa yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga dengan demikian sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

III. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

  Ayat (1) “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.”

  Ayat (2) “Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.”
- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana UU Administrasi Pemerintahan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 yaitu keberatan berupa permohonan blokir pada tanggal 30 April 2024 terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebelum mengajukan gugatan a quo, namun tidak ada pemberitahuan lebih lanjut secara tertulis apakah permohonan blokir Penggugat disetujui atau tidak. Padahal pemberitahuan tertulis dari Tergugat diwajibkan oleh Peraturan tentang blokir tersebut;
- Bahwa tentang Blokir dan tata caranya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;

"Pasal 12

(4) Pencatatan blokir disahkan dengan ditandatangani oleh pejabat yang melakukan pencatatan dan dibubuhkan cap Kantor Pertanahan;

(5) Setelah pencatatan blokir disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang mempunyai tugas di bidang hubungan hukum keagrariaan memberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut."

- Bahwa sebelum diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat juga telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Tergugat terkait tanah Objek Sengketa pada tanggal 25 Juli 2023 yang tidak terdapat tindak lanjut atas keberatan tersebut, bahkan Tergugat tetap bertindak dengan menerbitkan Objek Sengketa;
- Bahwa selain itu Penggugat bersurat tanggal 23 April 2024 kepada Tergugat kembali menyampaikan permasalahan terkait tanah pada objek sengketa, namun juga tidak ditanggapi oleh Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah yang dibelinya (Objek Sengketa) namun pihak Tergugat menolak dan menyatakan sudah ada pihak-pihak atau orang lain yang memohon untuk mendapatkan Sertipikat atas tanah Objek Sengketa, sehingga Tergugat membuat surat Nomor 3586/Und-31.72-600.13/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019 perihal Undangan Mediasi ditujukan kepada 1. Ravelli Wijaya (Penggugat); 2. Ivan Supriyatna; 3. H. Nurdin Sake; 4. H. Supodo agar diantara para pihak (Penggugat dan para Ahli Waris Adang bin Manta serta Supodo melakukan mediasi perdamaian). Mediasi telah dilakukan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak;
- Bahwa Upaya Permohonan Blokir dan Surat Keberatan sebagai salah satu upaya administrasi yang dilakukan Penggugat namun tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelesaikan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *a quo* oleh karena nya diajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyebutkan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
- Bahwa namun demikian, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ini ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Di satu sisi, ketentuan batas waktu pengajuan gugatan merupakan upaya untuk menegakkan kepastian hukum. Disisi lain, keberadaan batas waktu tersebut dirasakan telah mencederai hak asasi manusia untuk membela kepentingannya dihadapan hukum. Sebut saja kepentingan pihak ketiga (Penggugat) yang tidak dituju oleh Keputusan TUN namun kepentingannya dirugikan;
- Bahwa Pasal 55 UU Peratun tidak mengatur secara limitatif tentang tata cara perhitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung atau bukan sebagai alamat (*adresat*) yang dituju Keputusan TUN. Dalam perkara *a quo*, Penggugat bukan orang yang dituju Keputusan TUN (Sertipikat tanah) melainkan orang lain, akan tetapi kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya Sertipikat tanah tersebut. Jika menerapkan Pasal 55, yaitu dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan TUN, maka akan sangat merugikan kepentingan Penggugat yang merupakan pihak ketiga. Hal ini karena Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat tanah tersebut pada saat berkunjung ke kantor Tergugat pada tanggal 29 April 2024 karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tanah beserta bangunan miliknya yang terletak di kelurahan Lagoa Kota Jakarta Utara yang telah digugat Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan diputus pada tanggal 19 Pebruari 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang menentukan bahwa, “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.” Sehingga berdasarkan SEMA tersebut, tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga yang hendak mengajukan gugatan harus dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut. Terhadap suatu Keputusan TUN, pihak ketiga dapat mengetahuinya baik secara langsung dari badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan TUN, pengumuman, melalui permohonan kepada badan/pejabat yang menerbitkan KTUN, atau dari pihak lain yang terkait;
- Bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan ketentuan baru mengenai tenggang waktu dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa, “Tenggat waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.” Sehingga berdasarkan ketentuan SEMA tersebut dihubungkan dengan kasus sebelumnya, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Penggugat yang merupakan pihak ketiga mengetahui pertama kali adanya Keputusan TUN (Sertipikat tanah) yang merugikan kepentingannya. Jadi bukan dihitung sejak Sertipikat tanah tersebut terbit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perkara a quo Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2024, dan oleh karena itu Penggugat pada tanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan Blokir atas Sertipikat HGB No.07359/Lagoa tersebut dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
- Bahwa gugatan a quo diajukan Penggugat pada tanggal 10 Juni 2024 atau 43 (Empat puluh tiga) hari sejak tanggal 29 April 2024. Atau tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga (Penggugat) yang tidak dituju langsung oleh Keputusan TUN dihitung 90 hari sejak pertama kali pihak ketiga tersebut (Penggugat) mengetahui adanya Keputusan TUN yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Pengggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan dalam hukum;

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan:

- Bahwa Pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tertulis:

  "(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik dan atau pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah serta bangunan di atasnya berdasarkan Akta jual beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tertanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli Bangunan Pemindahan Hak Nomor 112, tanggal 29 Desember 2021 yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Desa/Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, dengan batas-batas:

  Utara : berbatas dengan Sekolah Marsudirini;
  Timur : berbatas dengan Jalan Kramat Jaya;
  Selatan : dengan Jalan Salak;
  Barat : dengan Rumah Penduduk;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr pada tanggal 16 Agustus 2021 (telah berkekuatan hukum tetap) telah memutuskan: “Menyatakan Penggugat, Ravelli Wijaya yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang setempat dikenal umum dengan Jalan Kramat Jaya Nomor 86, RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara” (Yang saat ini adalah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat);
- Bahwa selain dari itu terdapat pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dengan Register Nomor: 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr (telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Februari 2024) juncto Nomor: 497/PDT/2024/PT DKI (telah diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 22 Mei 2024) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat, Ravelli Wijaya adalah pemilik atas sebidang tanah terletak di Jalan Kramat Jaya Nomor 86 (Ex. Bioskop Sekar Tanjung) RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta (Yang saat ini Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Tergugat);

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat, karena Penggugat (Ravelli Wijaya) telah membeli sebidang tanah dengan itikad baik yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, namun Tergugat ternyata telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara sehingga Penggugat tidak dapat memiliki dan mengusahainya serta pembelian tanah oleh Penggugat menjadi sia-sia;

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

- Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
4. Dan peraturan-peraturan lainnya;

- Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
  - Pasal 13 ayat (4) tertulis “Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.”
  - Pasal 27 ayat (1) tertulis “Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat(1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.”
  - Pasal 27 Ayat (3) tertulis “Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik memberitahukan secara tetulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan.”
  - Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf b tertulis “Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:
    b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap”;
  - Pasal 31 tentang Penerbitan Sertipikat ayat (1) dan ayat (2) tertulis:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);

(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan Sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus."

- Pasal 35 ayat (4) yang tertulis "Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan."
- Bahwa pada Pasal 27 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan:

  "(1) Setiap Perkara menyangkut Sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, wajib dicatat pada buku tanah dan dalam daftar umum lainnya serta dientri dalam sistem informasi Penanganan Kasus;

  (2) Setiap Perkara menyangkut Sengketa kepemilikan tanah yang tidak melibatkan Kementerian, Kantor Wilayah dan/atau Kantor Pertanahan sebagai pihak, atas permohonan pihak dalam Perkara dan/atau pemberitahuan pengadilan wajib dicatat pada buku tanah dan dalam daftar umum lainnya."
- Bahwa Tergugat dalam kewenangannya menerbitkan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara yang diterbitkan oleh Tergugat ("Objek Sengketa") secara fakta telah melanggar aturan-aturan dan norma-norma hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

- Bahwa Adapun Fakta-fakta hukum yang terjadi adalah sebagai berikut:
  1. Penggugat adalah sebagai pemilik dan atau pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah serta bangunan di atasnya berdasarkan Akta jual beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tertanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli Bangunan Pemindahan Hak Nomor 112, tanggal 29 Desember 2021 yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Desa/Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, dengan batas-batas:
     Utara : berbatas dengan Sekolah Marsudirini;
     Timur : berbatas dengan Jalan Kramat Jaya;
     Selatan : dengan Jalan Salak;
     Barat : dengan Rumah Penduduk;
  2. Tergugat mengetahui yang berhak atas tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara adalah Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.714/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dimana Tergugat juga ikut digugat dan disebut Turut Tergugat dalam Perkara No. No.714/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut dimana pada pokoknya isi Diktum putusannya adalah "Menyatakan Penggugat Intervensi (Ravelli Wijaya atau Penggugat dalam perkara a quo) yang berhak atas sebidang tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang setempat dikenal umum dengan Jalan Kramat Jaya Nomor 86, RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, seluas 2.990 M2, dengan batas-batas:

- Utara dengan Sekolah Marsudirini;
- Selatan dengan Jalan Salak;
- Timur dengan Jalan Kramat Jaya;
- Barat dengan Rumah penduduk;"

3. Bahwa Tergugat juga seharusnya mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang diterbitkan sertipikat HGB No. 07359/Lagoa tanggal 15 Februari 2024 tersebut merupakan milik Penggugat dan atau masih dalam sengketa kepemilikan antara Penggugat melawan Supodo dan Sunarno serta para Ahli Waris Adang bin Manta di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar dengan Register Nomor: 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr (telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Februari 2024) juncto Nomor: 497/PDT/2024/PT DKI (telah diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 22 Mei 2024) dan hal ini juga berkaitan erat dengan adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertipikat HGB No. 07359/Lagoa tersebut yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Register Nomor: 581/G/TF/2023/PTUN Jkt;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Supodo dan Sunarno serta Para Ahli Waris Adang Bin Manta tersebut tentang pembelian dan kepemilikan tanah beserta bangunan di atasnya yang diterbitkan Sertipikat HGB No. 07359/Lagoa tanggal 24 Februari 2024 oleh Tergugat tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

"2. Menyatakan Sah Jual beli antara Penggugat dengan ahli waris ADANG BIN MANTA yang tertuang dan ditandatangani di dalam Akta jual beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tertanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli Bangunan Pemindahan Hak Nomor 112, tanggal 29 Desember 2021 antara Penggugat dengan ahli waris ADANG BIN MANTA terhadap OBJEK PERKARA sebidang tanah seluas +/- 3.024 M2 (Tigaribu duapuluh empat meter persegi) terletak dan setempat dikenal umum dengan Jalan Kramat Jaya Nomor 86 (Ex. Bioskop Sekar Tanjung) RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tertanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 112, tertanggal 29 Desember 2021, yang dibuat oleh JUANITA LESTIA RINI, SH, MKn, Notaris di Kota Bogor;"

"3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas OBJEK PERKARA sebidang tanah seluas +/- 3.024 M2 (Tiga ribu dua puluh empat meter persegi) terletak di Jalan Kramat Jaya Nomor 86 (Ex. Bioskop Sekar Tanjung) RT-009/RW-014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;"

"5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pengikatan Perjanjian Jual Beli dan atau Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 10 tanggal 06 April 2020, antara Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembeli dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XXII selaku Penjual, atas OBJEK PERKARA, yang dibuat oleh Turut Tergugat II berikut Akta-Akta turutannya;"

"7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan atau meninggalkan serta menyerahkan OBJEK PERKARA secara baik baik dan serta merta kepada Penggugat;"

Dalam Intervensi:

"4. Menyatakan sah akta penegasan Nomor 112 yang dibuat dihadapan Notaris Juanita Lesti Rini, SH, M.Kn, serta memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak;"

"5. Menyatakan Sah Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Nomor 120 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Juanita Lesti Rini, SH., M.Kn., serta Memiliki Kekuatan Hukum serta Mengikat para pihak;"

"6. Menyatakan Pengikatan Perjanjian Jual Beli atau Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 10 tanggal 06 April 2020 antara Tergugat I dan Tergugat II selaku Pembeli dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XXII selaku Penjual atas tanah milik Almarhum Adang Bin Manta serta segala bentuk surat peralihannya kepada siapa saja adalah batal demi hukum, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;"

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tingkat Banding telah diputus Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 497/PDT/2024/PT.DKI pada tanggal 22 Mei 2024 yang pada pokoknya dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Februari 2024 Nomor 409/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr yang dimohonkan banding sekedar mengenai sistematika amar putusan.";

6. Bahwa selain itu Tergugat juga sudah pernah disomasi secara tertulis (tersurat) oleh Penggugat yang berkaitan dengan tanah yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara tersebut beberapa kali sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara;
7. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register No. 581/G/TF/2023/PTUN Jkt. tahun 2023 telah jelas diuraikan pada pokoknya:
   a. Adanya gugatan Penggugat terhadap Supodo dan Sunarno serta Ahli Waris Adang bin Manta di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Juni 2022 dan terdaftar dengan Register No.409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr;
   b. Adanya tindakan "main hakim sendiri" pada tanggal 25 Desember 2021 dari Sunarno dengan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Ormas serta pihak-pihak lainnya untuk menguasai secara paksa lahan / tanah yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Desa/Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara yang semula dikuasai Penggugat, sehingga Penggugat melalui kuasa hukum nya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melaporkan tindakan "main hakim" tersebut ke pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara sesuai Laporan Polisi: LP/B/11/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA UTARA/POLDA METRO pada tanggal 06 Januari 2022;

c. Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pernah menyurati Tergugat tanggal 08 Juni 2020, kemudian surat tertanggal 22 Juni 2020 serta tanggal 29 November 2022 dan tanggal 31 Januari 2023. Kesemua (seluruh) surat-surat dari Penggugat ini sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat telah melanggarnya dengan cara tetap mengeluarkan SK Peta tanah atas objek sengketa;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat di atas, Penggugat juga telah mengirim surat keberatan pada tanggal 25 Juli 2023 karena tidak dijawab atau tidak dipertimbangkan maka pada tanggal 28 Agustus 2023 Penggugat kembali mengirim surat yang berisi Teguran/Somasi kedua yang isinya agar Tergugat tidak memproses permohonan pensertipikatan terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara tersebut;
9. Bahwa tentang isi surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dengan No. 581/G/TF/2023/PTUN Jkt telah diketahui oleh Tergugat karena Tergugat telah menerima Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 November 2023 yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Januari 2024 tersebut dari pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta sidangnya juga telah dihadiri pihak Tergugat dan Tergugat juga telah memberi Jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah yang dibelinya (Objek Sengketa) melalui surat tertanggal 1 Oktober 2019 kepada Tergugat;

- Bahwa Tergugat terbukti telah mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa merupakan milik Penggugat atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa Penggugat merupakan orang atau pihak yang berhak atas tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa tersebut dengan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti, tetapi Tergugat telah melanggar atau mengenyampingkan atau tidak melakukan perbuatan berdasarkan ketentuan pasal-pasal UUPA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Norma-norma dan/atau aturan-aturan hukum yang mana perbuatan Tergugat dalam menerbitlan Sertipikat HGB No. 07359/Lagoa tersebut dimana Tergugat jelas-jelas telah mengetahui adanya sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan nama yang tercantum pada Sertipikat HGB No. 07359/Lagoa yakni H. Supodo dan Sunarno serta Para Ahli Waris Adang Bin Manta sebagaimana diuraikan diatas jelas telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang bertindak atau melakukan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara padahal Tergugat telah mengetahui bahwa tanah tersebut milik Penggugat dan atau masih ada sengketa atau adanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (terdaftar dengan Register Perkara Nomor 581/G/TF/2023/PTUN Jkt) yang berkaitan / berhubungan dengan tanah yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT/RW 009/014 (Ex Bioskop Sekar Tanjung), Desa/Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara tersebut. Dan adanya gugatan Penggugat terhadap Supodo dan Sunarno) nama yang tercantum Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa tanggal 24 Februari 2024 (Objek sengketa) serta Ahli Waris bin Manta di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tahun 2022 yang terdaftar dengan register Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr Perbuatan Tergugat seperti di atas adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dan tindakan Tergugat ini jelas sangat merugikan Penggugat;

- Bahwa disamping itu perbuatan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Tertib Penyelengaraan Negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Tergugat tidak tertib dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat tata usaha negara karena dengan sewenang-wenang padahal sudah diketahuinya ada sengketa kepemilikan pada tanah yang akan diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul dan kepentingan Penggugat. Kesewenang-wenangan Tergugat tersebut juga membuktikan bahwa Tergugat sebagai salah satu pejabat tata usaha negara telah tidak konsisten untuk melaksanakan penyelenggaraan negara secara tertib terhadap aturan hukum yang ada dan diatur secara jelas:

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, serta asas Tertib Penyelenggaran Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya Keputusan Tergugat (objek sengketa a quo) tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Sertipikat atas tanah yang dibelinya (Objek Sengketa) melalui surat tertanggal 1 Oktober 2019 kepada Tergugat. Dan berkaitan dengan permohonan sertipikat dari Penggugat ini pihak Tergugat menyatakan sudah ada pihak atau orang lain yang memohon untuk mendapatkan Sertipikat atas tanah Objek Sengketa, sehingga Tergugat membuat surat Nomor 3586/Und-31.72-600.13/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019 perihal Undangan Mediasi ditujukan kepada 1. Ravelli Wijaya (Penggugat); 2. Ivan Supriyatna; 3. H. Nurdin Sake; 4. H. Supodo agar diantara para pihak (Penggugat dan para Ahli Waris Adang bin Manta serta Supodo melakukan mediasi perdamaian). Mediasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan tetapi tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara para pihak;

VI. Permohonan Penundaan:

- Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun menyatakan bahwa:
  "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;"
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan serta dijelaskan di atas, TERGUGAT tetap memaksakan dan menerbitkan OBJEK SENGKETA seakan-akan tetap meminta PENGGUGAT untuk memenuhi seluruh hal yang ditetapkan serta tertuang dalam OBJEK SENGKETA, maka hal tersebut sangat berpotensi menciptakan permasalahan hukum yang baru, yang notabene memiliki dampak yang sangat signifikan dalam hal tercapainya kepastian hukum atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh PENGGUGAT;
- Bahwa apabila OBJEK SENGKETA tetap dilaksanakan namun dikemudian hari OBJEK SENGKETA tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan OBJEK SENGKETA tersebut mengingat adanya dukungan alat-alat bukti yang berupa keputusan badan peradilan perdata yang telah menyatakan Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah atau Pihak yang berhak atau Pembeli yang beritikad baik. Maka Penggugat akan menghadapi kesulitan yang sangat besar untuk dapat menjalankan kegiatan atas tanah dan bangunan yang telah dibeli atau dimilikinya tersebut;
- Bahwa bilamana OBJEK SENGKETA tidak ditunda pelaksanaannya maka dapat dipastikan TERGUGAT akan tetap mempergunakan OBJEK SENGKETA tersebut tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan permohonan blokir pada tanggal 30 April 2024 dan telah dicatatkan blokir (tanpa diberitahu kepada Penggugat) pada Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara, namun demikian berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang menyatakan bahwa Blokir hanya diberikan selama 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, bilamana OBJEK SENGKETA tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya hak PENGGUGAT sebagai pemilik dan atau pembeli yang beritikad baik untuk dapat tetap menggunakan serta mengelola tanah beserta bangunan tersebut. Lebih lanjut, bilamana OBJEK SENGKETA tetap dipaksakan oleh TERGUGAT berlaku dan mengikat PENGGUGAT serta tetap wajib untuk segera dipenuhi oleh PENGGUGAT, maka bilamana nanti ada Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, secara pasti pelaksanaan OBJEK SENGKETA akan bertentangan dengan amar Putusan Perkara yang bersangkutan;
- Bahwa Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita menyatakan bahwa blokir dapat diperpanjangan dengan adanya perintah Pengadilan berupa penetapan atau putusan, agar terdapat kepastian hukum dan pemblokiran yang dimohonkan juga telah memenuhi syarat sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 maka wajar dan patut untuk melakukan perpanjangan jangka waktu blokir terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa tanggal 24 Februari 2024 atas nama H. Supodo dan Sunarno dengan menetapkan "Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut berupa tindakan apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);"

- Bahwa syarat terkait adanya "keadaan yang sangat mendesak telah terpenuhi karena Objek Sengketa ternyata sudah diterbitkan dan dapat dilaksanakan kapan saja, sehingga terdapat keadaan yang mendesak dan mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";
- Bahwa sebagaimana dapat dilihat, OBJEK SENGKETA yang diterbitkan Tergugat adalah berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Tergugat);
- Bahwa sehingga sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda pelaksanaan OBJEK SENGKETA setidaknya sampai dengan diperolehnya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (2) UU Peratun;
- "Objek sengketa ternyata sudah diterbitkan dan dapat dilaksanakan/ dipergunakan kapan saja, sehingga terdapat keadaan mendesak;"
- Bahwa fakta sebelumnya bahwa Tergugat pernah/tetap memaksa melaksanakan penerbitkan Objek Sengketa meskipun Tergugat telah mengetahui Penggugat mempunyai Hak atas tanah Objek Sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register No.714/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dan telah diputus pada tanggal 16 Agustus 2021) bahkan Penggugat dan/atau Kuasanya sudah bersurat beberapa kali kepada Tergugat;

- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan oleh Tergugat maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan terlebih dahulu yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan lebih lanjut berupa tindakan apapun terhadap Objek Sengketa sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (pasal 67 UU Peradilan TUN);

VII. Petitum:

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut berupa tindakan apapun juga terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan/atau mencoret Keputusan Tata Usaha Negara (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa telah masuk permohonan intervensi yang diajukan oleh Sunarno dan Supodo melalui suratnya tertanggal 17 Juli 2024, terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 31 Juli 2024 dan mendudukkan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI:

A. Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan / keperdataan yang harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa terlebih dahulu pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;

Bahwa sebagaimana diketahui ruang lingkup Sengketa Tata Usaha Negara telah dibatasi oleh UU sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam dalil dan petitum Penggugat menitik beratkan permasalahan pada objek sengketa adalah dengan adanya Akta Jual Beli No. 120 Tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli No. 112 Tanggal 29 Desember 2021, serta dengan adanya beberapa putusan perdata yang menurut Penggugat dimenangkan oleh Penggugat yang diputus pada rentang waktu tahun 2021 dan 2024. Maka Tergugat menilai permasalahan aquo lebih menitik beratkan pada hak-hak keperdataan Penggugat dengan Tergugat II intervensi, hal ini di cermin dalam posita yang lebih menerangkan posisi keperdataan Penggugat daripada kerugian atau kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat;

Jadi kalau Penggugat mengajukan gugatan yang dilatar belakangi oleh hak kepemilikan/keperdataan maka dalil tersebut harus melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum terlebih dahulu, sebagaimana Pasal 118 HIR : Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si TERGUGAT, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenamya. (KUHPerd. 15; IR.101);

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7-9-1994 No. 88 K/TUN/1993 yang menerangkan : "meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan dimaksud berdasarkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu persyaratan yang disampaikan oleh pemohon saat itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat II Intervensi menguasai fisik atau setidak-tidaknya berada dilokasi sertipikat aquo sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Oleh karenanya Tergugat memandang sebelum Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum. Sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan UU No. 5 tahun 1986 yang diperbaharui dengan UU No. 9 tahun 2004 Jo. UU No. 51 tahun 2009, demi hukum Majelis Hakim harus menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel);

Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas batas-batas bidang tanah yang menjadi objek aquo dan tidak menjelaskan secara jelas kerugian Penggugat atas keputusan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehingga apa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat diterangkan secara detail untuk menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan keberatan atas perkara aquo. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*" dimana dalam dalil Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah milik Para Penggugat secara jelas;

Berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk kiranya demi hukum menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DITERIMA;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan oleh hukum;
3. Bahwa perlu Tergugat jelaskan yang menjadi objek sengketa adalah SHGB No. 7350/Lagoa terbit tanggal 15 Februari 2024 seluas 2.802 m2 yang menurut data yang ada pada kantor Tergugat tercatat atas nama Tergugat II Intervensi;
4. Bahwa Tergugat telah sesuai wewenang sebagai Lembaga Pemerintah pelaksana Administrasi Pendaftaran Pertanahan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan PP 18 Tahun 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Sehingga keraguan dari pihak Penggugat, seluruhnya terbantahkan;

PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dapat ditegaskan bahwa gugatan Penggugat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Para Penggugat;
- Apabila majelis hakim brpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

I. PENDAHULUAN;

Bahwa keadilan adalah salah satu kebutuhan yang terbesar bagi kehidupan manusia disamping adanya kepastian didalam proses penegakan hukum sehingga tanpa adanya rasa keadilan maka nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi hilang, Kami yakin Majelis Hakim Pemerika Perkara Nomor: 208/G/2024/PTUN/JKT, mampu memeriksa dan memutus Perkara Aquo dengan Adil dan bijaksana demi Keadilan;

Undang-Undang pertanahan tentang sertifikat tanah merupakan hal esensial yang perlu diketahui oleh Masyarakat, hal tersebut bertujuan agar Anda mengetahui fungsi dari sertifikat tanah itu sendiri, sekaligus jenis-jenis sertifikat tanah sesuai haknya dan tata cara pendaftarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertifikat tanah merupakan bukti otentik yang membuktikan kepemilikan seseorang atau badan hukum atas bidang tanah dan/atau suatu bangunan, Hal- hal terkait pertanahan dan sertifikat tanah, telah diatur oleh pemerintah melalui sejumlah perundang-undangan;

Di Indonesia, peraturan yang mengatur hal-hal terkait pertanahan termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA), beserta turunannya.;

Adapun peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang sertifikat tanah ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997), Selain itu diatur pula dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Dalam Pasal 1 Ayat 20 PP 24/1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah, Sertifikat diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah, yang merupakan proses pendaftaran hak atas bidang tanah yang baru dimiliki atau didapatkan seseorang atau badan hukum;

Ada tiga tujuan dari pendaftaran tanah, seperti disebutkan dalam Pasal 3 PP 24/1997, meliputi:

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan**;**

  Tujuan dari pendaftaran tanah pun selaras dengan fungsi sertifikat tanah sesuai Pasal 4 Ayat 1 PP 24/1997, yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah";

Melalui uraian tentang sertifikat tanah yang tercantum dalam dua peraturan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sertifikat tanah merupakan bukti otentik yang menunjukkan kepemilikan hak atas tanah bagi seseorang dan badan hukum;

Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 32 PP 24/1997, yang berbunyi:

"Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

Adapun tata cara perolehan hak atas tanah, selengkapnya dibahas dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No.18/2021;

Maka demi dan untuk memperjuangkan Hak Milik para TERGUGAT II INTERVENSI, melakukan perlawanan Terhadap Gugatan PENGGUGAT / RAVELLY WIJAYA yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Adminitrasi Jakarta Utara telah menerbitkatkan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7359 yang Telah diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2024 sudah tepat dan melalui proses inventarisasi data –data dan dokumen tanah dan hasil pengukuran tanah dan survey oleh Petugas / Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Admintari Jakarta Utara yang selama dilapangan kondusif , aman dan tidak ada kejadian- kejadian selama proses berlangsung hingga terbitnya sertifikat;

Bahwa Para TERGUGAT II INTERVENSI adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk membela haknya dalam sengketa aquo, dimana dalam sengketa aquo obyek sengketa adalah sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7359 yang diterbitkan atas nama para TERGUGAT II INTERVENSI dengan luas tanah seluas 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) dengan NIB 14377 yang berlokasi di jalan Keramat Raya No.86,RT.009,RW.014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Koja, Jakarta Utara, atas nama para TERGUGAT II Intervensi (SUNARNO) dan (SUPODO), oleh karena nya TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan untuk melindungi dan mempertahankan haknya dalam sengketa *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam Gugatannya, Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak secara keseluruhannya kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi Menolak dan keberatan atas dalil-dalil dan alasan dan alas dasar Penggugat, Alas dasar penggugat tidak mendasar pada norma dan kaidah hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan, memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *Aquo* Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan tidak diterima;
3. Bahwa Para TERGUGAT II INTERVENSI dalam mendapatkan obyek yang digugat penggugat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7359 atau yang disengketakan oleh Penggugat , Tergugat II Intervensi Merasa benar dan sesuai yang sertifikat tanah terbit berdasarkan proses pembelian tanah dari para waris Adang Bin Manta selaku Pemilik Tanah, dan penjual tersebut adalah para waris yang Telah berkekuatan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan produk penetapan Nomor: 69/Pdt.T/2014/PAJU selaku para waris Almarhum Adang Bin Manta yang sah;
4. Bahwa pihak penjual (ahli waris Adang Bin Manta) telah menjual objek sengketa hanya kepada TERGUGAT II INTERVENSI pihak pembeli (Supodo, Sunarno) yang mana Proses perjanjian – Perjanjian dan perikatan jual beli dimulai dari tahun 2008 dan telah dilakukan penyempurnaan perjanjian jual beli pada tahun 2020, serta jual beli objek sengketa dilakukan secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi diketahui oleh lingkungan, dilaksanakan secara terang dan tunai serta objek telah diserahkan kepada yang berhak dari penjual ke pembeli disaksikan lingkungan RT dan RW dengan itikad baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sesuai Rumusan Kamar PERDATA UMUM/B.4/SEMA 4 2016 huruf (a):
   "Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
   a. Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
   b. Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual";
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris Mohammad Iqbal Fibrianto, S.H., Nomor: 03, tanggal 30 Juni 2012, sejak tahun 2012 telah dilakukan perjanjian pengikatan jual beli antara pihak penjual (ahli waris Adang Bin Manta) dengan TERGUGAT II INTERVENSI selaku pembeli (Supodo, Sunarno) yang terus diperbaharui sampai dengan Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak, Notaris Arsin Efendi, S.H., Nomor: 12, tanggal 06 April 2020;
7. Bahwa pembaharuan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut diatas dilakukan karena bentuk kehati-hatian (tidak ceroboh) dari pihak pembeli (Supodo, Sunarno) dan pihak penjual (ahli waris Adang Bin Manta) oleh karena adanya Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 69/Pdt.T/2014/PAJU yang menyatakan siapa-siapa secara hukum sebagai ahli waris Adang Bin Manta sehingga sah menurut hukum sebagai pihak penjual;
8. Bahwa oleh karena Para TERGUGAT II INTERVENSI membeli tanah yang telah dilakukan Perjanjian-perjanjian dan perikatan-perikatan atau Hubungan hukum dengan para Waris Adang Bin Manta yang dimulai sejak tahun 2008 dan dilakukan penyempurnaan perjanjian di tahun 2020, dan berakhir pada terbitnya Akta Jual Beli Dan Pengoperan Hak, Notaris Arsin Efendi, S.H., Nomor: 12, tanggal 06

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2020 dan selanjutnya di proses Mendaftarkan Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Adminitrasi Jakarta Utara;

9. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7359 sebagai Obyek Gugatan Penggugat yang Mana Sertifikat Tersebut atas nama para TERGUGAT II INTERVENSI (SUPODO DAN SUNARNO) dengan luas tanah seluas 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) dengan NIB 14377 yang berlokasi di jalan Keramat Raya No.86, RT.009, RW.014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sah demi hukum dan keadilan, memohon Majelis Hakim Pemeriksa melindungi Hak TERGUGAT II INTERVENSI;
10. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana terbitnya Obyek Gugatan/sertifikat atas nama hak orang lain / hak milik atas nama para Pihak TERGUGAT II INTERVENSI, yang mana di beli dengan ahli waris Adang Bin Manta dan kuasa Waris (IVAN SUPRIYATNA) yang dikuatkan dalam surat Kuasa Notaris dari para waris almarhum Adang Bin Manta;
11. Bahwa ahli waris Almarhum Adang Bin Manta bersama TERGUGAT II INTERVENSI (SUPODO DAN SUNARNO) Menghadap Pegawai Petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Adminitrasi Jakarta Utara sepakat dan setuju untuk proses penerbitan Sertifkat karena Tergugat II Intervensi adalah pembeli yang sah dan juga dilanjutkan kordinasi dan bertemu pengurus lingkungan Tanah Warisan Almarhum Adang Bin Manta yang terletak dijalan raya Kramat Jaya No.86 RT.009 RW.014 Kelurahan Lagoa kecamatan Koja Jakarta Utara;
12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi SUNARNO DAN SUPODO Bersama waris Adang Bin Manta untuk menyerahkan berkas dan Dokumen tanah kepada Pejabat/Pegawai Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara Untuk untuk Selanjutnya di proses permohonan penerbitan sertifikat atas nama Para Pemohon Intervensi SUNARNO DAN SUPODO selaku Pembeli Tanah, maka dengan demikian Proses Jual Beli tanah warisan Almarhum Adang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bin Manta telah sesuai prinsip-prinsip keadilan dan norma, serta aturan hukum dan telah di tentukan Negara dalam Pertanahan, dan telah sesuai dengan aturan pemerintah yang mana semua tanah yang belum sertifikat, didaftarkan konversi haknya ke kantor pertanahan setempat. Hal tersebut diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Sejak proses administrasi permohonan sertifkat dan pengukuran tanah untuk mengetahui luas dan penerbitan peta bidang dan survey atas tanah tidak ada penganggu atau orang yang menghalangi dan dilanjutkan pemeriksaan berkas dan dokumen tanah bahwa tidak ada pihak-pihak yang melakukan perlawanan atau menggangu proses tersebut, Sebagaimana adat dan tradisi dan aturan pengukuran tanah dihadirkan saksi-saksi pihak tetangga batas hadir, pengurus lingkungan RT dan RW hadir, pihak Lurah hadir, Babinkamtibmas dari Polsek Koja, Babinsa Koramil Koja dan pegawai/Pejabat/petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Admintrasi Jakarta Utara berjalan aman dan damai dengan lancer;

13. Berdasarkan Dasar dan dalih Penggugat merasa dirugikan yang mana tergugat mengaku sebagai pemilik tanah dengan alas dasar AKTA JUAL BELI BANGUNAN DAN PEMINDAHAN HAK no. 120 Tertanggal 30 september 2019 yang diterbitkan dari Notaris Juanita Lestia Rini SH,MKn di Bogor , sangat tidak mendasar dan akta tersebut cacat yuridis, yang mana akta dibuat di kwitang Jakarta Pusat, dan semua para waris adang Bin Manta Tidak Mengenal PENGGUGAT / RAVELLI WIJAYA dan tidak pernah bertemu dan kenal dengan Notaris Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn selaku Notaris;

    Maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata *"perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya";*

    Oleh karena pembuatan Akta No.120 tanggal 30 September 2019 di Kwitang, Kota Jakarta Pusat bahkan pihak penjual (ahli waris Adang Bin Manta) tidak menyepakati / tidak pernah mengetahui isi perjanjian bahkan diketahui penuh rekayasa data, maka akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut mengandung cacat yuridis dan tidak memilik kekuatan hukum, dikarenakan adanya temuan rekayasa dan tidak sebenarnya, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Menolak gugatan Penggugat dan Membatalkan AKTA JUAL BELI BANGUNAN DAN PEMINDAHAN HAK no. 120 Tertanggal 30 september 2019 yang diterbitkan dari Notaris Juanita Lestia Rini SH,MKn demi Hukum dan Keadilan;

14. Peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata tentang perikatan dan tidak mendasarkan pada Asas “Good Faith” untuk melindungi “Pembeli Yang Beritikad Baik” sebagimana diatur pada Rumusan Kamar PERDATA UMUM/B.4/SEMA 4 2016, SEMA Nomor 4 TAHUN 2016;
15. Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:
    a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
        - Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau;
        - Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) atau;
        - Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
            - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
            - Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
            - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:
   - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
   - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
   - Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
   - Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Berdasarkan uraian di atas telah jelas dan terang benderang bahwa Para TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik Obyek sengketa yang sah dan apa yang dilakukan dalam pengurusan sertifikat sudah benar berdasarkan administrasi pengurusan sertifikat tanah yang benar dan sesuai, maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang terurai di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI SUPODO DAN SUNARNO untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7359 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2024 atas nama para TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Pemilik tanah dengan luas tanah seluas 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) dengan NIB 14377 sebagai bukti kepemilikan dari proses pembelian yang sah secara hukum;
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat / RAVELLI WIJAYA Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak gugatan Penggugat / RAVELLI WIJAYA untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tidak Sah Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak Nomor 120 tanggal 30 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Juanita Lesti Rini, S.H., M.Kn., beserta Akta Turunannya Tidak Mengikat dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (mengandung cacat yuridis);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat mengajukan Replik atas jawaban Para Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik tanggal 21 Agustus 2024 dan Replik atas Jawaban Tergugat pada persidangan elektronik tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 28 Agustus 2024, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 4 September 2024;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Lokasi Bidang Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 7359, Kelurahan Lagoa, dari Aplikasi Sentuh Tanahku. (Print out);
2. Bukti P-2 : Informasi Data Layer Bidang tanah dengan Tipe Hak Guna Bangunan, NIB Nomor 14377, dengan luas 2802 m2, dari website bhumi.atrbpn.go.id/peta. (Print out);
3. Bukti P-3 : Surat Perintah Setor Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir dengan Nomor Berkas Permohonan: 20889/2024, tanggal 30 April 2024, beserta bukti pelunasan. (Sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti P-4 : Surat Raveli Wijaya tanggal 23 April 2024, Perihal Permohonan Keterangan Nomor Hak/Bidang Tanah. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Kuasa Hukum Ravelli Wijaya tanggal 25 Juli 2023, Hal: Surat Keberatan dan Teguran Atas Proses Pensertifikatan Terhadap Sebidang Tanag Persil Nomor 013 seluas kurang lebih 2990 M2 berikut eks bangunan Gedung Bioskop Sekar Tanjung yang berada di Jalan Kramat Jaya No.86, Kelurahan Legoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara (Objek Sengketa), yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Utara. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3586/Und-31.72-600.13/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019, Hal: Undangan Mediasi. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Ravelli Wijaya yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Jakarta dengan Register Nomor: 581/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 November 2023, yang telah diperbaiki pada tanggal 12 Januari 2024. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang jadwal sidang perkara Nomor 581/G/TF/2023/PTUN JKT. (Print out);
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 714/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2021. (Sesuai dengan salinan resmi);
10. Bukti P-10 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 Februari 2024. (Fotokopi sesuai salinan);
11. Bukti P-11 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 497/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Mei 2024. (Sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

salinan);

12. Bukti P-12 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 5301/PAN.PN.W10-U4/HK2.4/IX/2024, tanggal 3 September 2024, Perihal: Permohonan mendapatkan Surat Keterangan Perkara Nomor 497/PDT/2024/PT.DKI Jo. No. 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Permohonan Kasasi Perkara Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 Februari 2024 juncto perkara pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 497/PDT/2024/PT DKI, tanggal 22 Mei 2024. (Fotokopi);
14. Bukti P-14 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 3394/PAN.PN.W10-U4/HK2.4/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, Perihal: Laporan dan pemberitahuan permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat formal perkara perdata Nomor 497/PDT/2024/PT DKI. jo. No. 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. (Sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Juni 2024. (Fotokopi);
16. Bukti P-16 : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Juni 2024. (Fotokopi);
17. Bukti P-17 : Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 409/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 6 Agustus 2024. (Sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tanggal 30 September 2019, dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor. (Sesuai dengan asli);
19. Bukti P-19 : Akta Penegasan Jual Beli Bangunan Dan Pemindahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hak Nomor 112, tanggal 29 Desember 2021, dibuat dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bogor. (Sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Surat Raveli Wijaya tertanggal 12 Nopember 2019, Perihal Permohonan Undangan Mediasi. (Fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Permohonan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), tanggal 1 Oktober 2019, atas nama Ravelli Wijaya. (Fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 07359/Kelurahan Lagoa, tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor: 04861/Lagoa/2024, tanggal 2 Februari 2024, Luas 2.802 m2, tercatat atas nama H. Supodo dan Sunarno, terletak di Jalan Kramat Jaya Nomor 86, RT.009/RW.014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. (Sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor: 04861/Lagoa/2024, tanggal 2 Februari 2024, Luas 2.802 m2. (Sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 116/HGB/BPN-09.05/1/2024 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama H. Supodo dan Sunarno Atas Tanah Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (Sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Agustus 2022, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Sesuai dengan asli);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bukti T-5 : Akta Pernyataan Nomor 23, tanggal 11 Desember 2023, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 12, tanggal 06 April 2020, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Penyerahan Tanah, tanggal 30 Desember 2021. (Sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penyerahan, tanggal 30 Desember 2021. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 27 Januari 2023. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, tanggal 31 Januari 2023. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 248/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Ut., tanggal 19 November 1996. (Fotokopi salinan);
12. Bukti T-12 : Penetapan Nomor 14/Eks/2006/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 248/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut., tanggal 27 Mei 2020. (Fotokopi salinan);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 14/Eks/2006/PN.Jkt.Ut Jo. Nomor 248/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, tanggal 25 September 2019. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-52, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Inv-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 248/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Ut. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T.II.Inv-2 : Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.14/Eks/2006/pn.Jkt.Ut jo No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

248/pdt.G/1996/PN.Jkt.Ut, tanggal 27 Mei 2010. (Fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T.II.Inv-3 : Kwitansi Pembayaran Mengurus Eksekusi Tanah Milik Almarhum Adang Bin Manta, tanggal 6 Januari 2008, Lampiran: Surat Perjanjian tertanggal 7 Januari 2008, Surat Kuasa Menjual tertanggal 7 Januari 2008, Surat Kuasa Menjual tertanggal 4 Januari 2008 dan Surat Pernyataan tertanggal 4 Jnauai 2008. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Inv-4 : Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2008, atas nama Ivan Supriyatna Bin Syamsudin Bin Adang. (Sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.Inv-5 : Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor 13, tanggal 30 Juni 2017, dibuat dihadapan Iqbal Fibriyanto, S.H., Sp.N., Notaris di Pekalongan. (Sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II.Inv-6 : Akta Surat Kuasa Nomor 46, tanggal 13 November 2013, dibuat dihadapan Subuh Priyambodo, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Inv-7 : Surat Keterangan Waris Nomor: 737./106./1.75500./99.-, tanggal 14 Oktober 1999. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T.II.Inv-8 : Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 69/Pdt.P/2014/PAJU, tanggal 17 September 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T.II.Inv-9 : Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2014, atas nama Ivan Supriyatna Bin Syamsudin Bin Adang. (Sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Inv-10 : Surat kesepakatan Bersama tertanggal 16 Oktober 2017. (Sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Inv-11 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 17 Oktober 2017, dibuat dihadapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mohammad Iqbal Fibrianto, S.H., Sp.N., Notaris di Pekalongan. (Sesuai dengan asli);

12. Bukti T.II.Inv-12 : Akta Kuasa Nomor 04, Tanggal 17 Oktober 2017, dibuat dihadapan Mohammad Iqbal Fibrianto, S.H., Sp.N., Notaris di Pekalongan. (Sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Inv-13 : Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 14/eks/2006/PN.Jkt.Ut jo. Nomor 248/pdt.G/1996 /PN.Jkt.Ut, tanggal 25 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T.II.Inv-14 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 14/eks/2006/PN.Jkt.Ut jo. Nomor 248/pdt.G/1996 /PN.Jkt.Ut, tanggal 25 September 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Inv-15 : Dokumentasi foto Ahli Waris Menandatangani Akta Jual Beli Nomor 12 di kantor Notaris Arsin Effendy, S.H., M.H. di Depok. (Cetak foto);
16. Bukti T.II.Inv-16 : Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 11, tanggal 06 April 2020, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T.II.Inv-17 : Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak Nomor 12, tanggal 06 April 2020, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Inv-18 : Dokumentasi Foto Ahli Waris Adang Bin Manta Terima Pembayaran Tanah Jalan Kramat Jaya No.86, RT.09/RW.014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. (Hasil cetak);
19. Bukti T.II.Inv-19 : Dokumentasi Foto Penyerahan Tanah dan Peralihan Hak Tanah Jalan Kramat Jaya No.86 Kepada Supodo/Sunarno di Kantor Sekretariat RW.014, Kelurahan Lagoa. (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

20. Bukti T.II.Inv-20 : Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 14595/2020, tanggal 20 Mei 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T.II.Inv-21 : Surat Tugas Pengukuran Nomor: 2440/St-09.05/XI/2022, tanggal 22 November 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T.II.Inv-22 : Kuitansi Pembayaran dari Sunarno dan H. Supodo kepada Ahli Waris. (Sesuai dnegan asli);
23. Bukti T.II.Inv-23 : Dokumentasi Foto Penyerahan Fisik Tanah Jalan Kramat Jaya No.86 Kepada Supodo/Sunarno. (Fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti T.II.Inv-24 : Dokumentasi Foto Serah Terima Proses Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. (Cetak foto);
25. Bukti T.II.Inv-25 : Surat Penyerahan Tanah tanggal 30 Desember 2021. (Sesuai dengan asli);
26. Bukti T.II.Inv-26 : Surat Pemberitahuan Nomor: 741/2022, tanggal 16 Desember 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T.II.Inv-27 : Dokumentasi Foto pengukuran tanah Jalan Kramat Jaya Nomor 86. (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T.II.Inv-28 : Pemberitahuan Pertimbangan Teknis Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Nomor: NT.01.02/818-31.72/III/2023, tanggal 03 Maret 2023. (Sesuai dengan asli);
29. Bukti T.II.Inv-29 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 1037/2023, tanggal 18 September 2023, Undangan: Undangan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah “A”. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T.II.Inv-30 : Dokumentasi Foto dan Notulen Rapat Kordinasi Tindak Lanjut Berkas Permohonan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13308/2023 atas nama H. Supodo dan H. Sunarno, tanggal 26 Oktober 2023. (Fotokopi dari fotokopi);

31. Bukti T.II.Inv-31 : Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengalihan Sertipikat HPL No.1/Koja Utara ke Sunarno dan H. Supodo. (Fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti T.II.Inv-32 : Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (e-SPPD-BPHTB), tanggal 01 Februari 2024, atas nama H. Supodo. (Fotokopi);
33. Bukti T.II.Inv-33 : Dokumentasi Foto Survey Terakhir Pejabat BPN di Lokasi Tanah Jalan Kramat Jaya Nomor 86. (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II.Inv-34 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07359/Kelurahan Lagoa, tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor: 04861/Lagoa/2024, tanggal 2 Februari 2024, Luas 2.802 m2, tercatat atas nama H. Supodo dan Sunarno, terletak di Jalan Kramat Jaya Nomor 86, RT.009/RW.014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. (Sesuai dengan asli);
35. Bukti T.II.Inv-35 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024, atas nama Adang Bin Manta. (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II.Inv-36 : Permohonan Perubahan nama SPPT PBB atas nama Pemohon H. Supodo. (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T.II.Inv-37 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023, atas nama Adang Bin Manta. (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T.II.Inv-38 : Akta Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Nomor 120, tanggal 30 September 2019, dibuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapan Juanita Lestia Rini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat. (Fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti T.II.Inv-39 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/292/I/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 17 Januari 2022, atas nama Pelapor Mohamad Samsodin, S.H.I., beserta lampiran. (Sesuai dengan asli);
40. Bukti T.II.Inv-40 : Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2022, atas nama Wirdianah Binti Wirya Atmaja Bin Adang. (Sesuai dengan asli);
41. Bukti T.II.Inv-41 : Akta Pernyataan Nomor 76, tanggal 24 Agustus 2022, dibuat dihadapan Arsin Effendy, S.H., Notaris di Kota Depok. (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T.II.Inv-42 : Dokumentasi Foto Makam Marlinda Binti Muchtar yang telah meninggal dunia. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T.II.Inv-43 : Dokumentasi Foto Sherly Reza Amelia Putri di kantor Lurah/Kuwu Kertawinangun, Indramayu meminta Surat Keterangan Kematian Ibu kandungnya Marlinda Binti Muchtar. (Fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti T.II.Inv-44 : Dokumentasi Foto Sherly menandatangani Akta Nomor 76 di hadapan Notaris Arsin Effendy,S.H. (Fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti T.II.Inv-45 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2024, atas nama Nana Dianah. (Fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T.II.Inv-46 : Surat Pernyataan tertanggal 24 Februari 2024, atas nama Aini Suryani. (Fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti T.II.Inv-47 : Surat Keterangan Kuwu Kertawinangun Nomor: 145/471/Kasipem, tanggal 18 Agustus 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T.II.Inv-48 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 1 halaman 3). (Fotokopi print out);

49. Bukti T.II.Inv-49 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Bab II Pasal 3). (Fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T.II.Inv-50 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. (Fotokopi print out);
51. Bukti T.II.Inv-51 : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T.II.Inv-52 : Penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 34/Pdt.P/2023/2023/ PA.Ckr, tanggal 6 Februari 2023. (Sesuai dengan asli aslinan resmi);

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ADI PONCO NEGORO, S.H. dan MASLAN HUTAGAOL, B.Sc., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

SAKSI I ADI PONCO NEGORO, S.H.:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya SHGB No.07359/Lagoa, tanggal 15 Februari 2024, atas nama H. Supodo dan Sunarno, yang beralamat di Jl. Kramat Jaya No. 86, RT.09/RW.014, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara, sekitar bulan April 2024;
- Bahwa ketika Saksi mengurus sertipikat atas nama Ravelli Wijaya, Saksi secara berkala selalu mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan ternyata sudah muncul NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah, kesimpulan Saksi kalau bidang tanah sudah muncul NIB maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah pasti ada sertipikatnya. Jadi tahun lalu Saksi mengajukan surat permohonan agar bidang tanah yang sedang Saksi urus itu apakah sudah bersertipikat atau belum? Surat itu Saksi daftarkan di Kantor Pertanahan. Selanjutnya Saksi berkonsultasi ke Bagian Informasi, tetapi bagian itu tidak memberikan informasi apapun, kemudian Saksi mengecek via sistem melalui aplikasi sentuh tanahku, Saksi daftarkan NIB-nya dan terus menerus Saksi mengeceknya, dan ada nomor hak yang muncul di bidang tanah yang sama, Kramat Jaya juga, sempet Saksi *screen shoot* juga, ternyata memang sertipikat itu sudah muncul;

- Bahwa ketika di cek pada aplikasi sentuh tanahku pada NIB tersebut tidak muncul namanya;
- Bahwa sebelumnya memang sudah ada gugatan dengan Pak Supodo sehingga Saksi yakin bahwa itu pasti nama Pak Supodo. Saksi juga pernah mengecek ke Walikota Jakarta Utara, jadi ada permohonan atas nama Supodo dan Sunarno, saat itu mengurus KRK;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi langsung infokan ke Pak Ravelli melalui Orang Tuanya Pak Arnold, kalau tanah yang sedang diurus itu sudah bersertifikat berdasarkan pengecekan yang Saksi lakukan. Saksi kemudian menyarankan untuk mengambil langkah pemblokiran;
- Bahwa kemudian Saksi diberi kuasa oleh Pak Ravelli Wijaya, baru Saksi melakukan blokir ke Kantor Pertanahan. Surat permohonan blokirnya diterima oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan blokir, Saksi sulit untuk bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan. Surat sudah beberapa kali Saksi buat sebelum sertipikat itu muncul, misalnya surat keberatan, surat permohonan keterangan atas bidang tanah, surat-surat itu tidak pernah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan. Saksi membuat surat itu mungkin sudah 10 (sepuluh) kali lebih ke Kantor Pertanahan, belum lagi dari kuasa hukum yang sebelumnya. Pada saat mengajukan surat permohonan blokir, Saksi baru menerima surat bulan kemarin, itupun dikirim ke alamat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi yang di Bogor, sedangkan Saksi sudah pindah KTP ke Sunter, Jakarta Utara;

- Bahwa ketika mengajukan surat permohonan blokir, Saksi tidak pernah memakai alamat di Bogor, itu yang membuat Saksi bingung. Surat itu akhirnya Saksi terima dan di dalamnya ada keterangan 30 (tiga puluh) hari harus mengajukan apa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi di PN Jakarta Utara, terkait dengan permasalahan itu sebetulnya bukan hanya Pak Supodo, jadi ada Pak Nurdin Sake, ada juga Ibu Helena;
- Bahwa Saksi sudah berulang mengirim surat, surat keberatan, surat penangguhan, dan sudah diterima di Loket Penerimaan Surat, yang Saksi tahu surat masuk itu langsung ditembuskan ke Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Disposisi ke Bagian apa, Kepala Kantor sudah pasti tahu bahwa tanah itu tidak bersih, ada sengketa. Saksi sudah bersurat beberapa kali dan tidak pernah dijawab, izin bertemu dengan Kepala Seksi Sengketa ada saja halangannya;
- Bahwa saat lalu Saksi memang ditugaskan sama Ravelli Wijaya untuk proses sertipikasinya, saat mengurusnya tahun 2019. Pada saat Saksi urus, Saksi daftarkan melalui Rutin. Di Kantor Pertanahan pendaftaran ada 2 (dua) melalui Rutin dan Program PTSL. Pada saat Saksi daftarkan melalui Rutin diarahkan sama Kantor Pertanahan ke Bagian PTSL, akhirnya Saksi daftar melalui program PTSL dan ternyata disitu malah diinfokan bahwa ada 4 (empat) pemohon atas bidang yang sama, 1. Nurdin Sake, 2. Ivan, 3. Supodo dan Sunarno, 4. Ravelli Wijaya. Akhirnya Saksi buatkan mediasi, Saksi ajukan untuk bertemu para pihak itu empat-empatnya. Akhirnya Kantor Pertanahan mengundang 4 (empat) pihak ini untuk duduk bareng pada tahun 2019. Hasil rapat mediasi itu gagal dan Saksi konfirmasi ke pihak-pihak apa maunya. Pak Nurdin Sake bilang akan mengganti yang sudah dikeluarkan, sedangkan Ivan yang sudah menjual ke Ravelli juga masih ngurus, Ivan ini nakal menjual ke sana-sini, akhirnya Saksi bilang ke Ivan untuk mengajukan surat permohonan pembatalan, sehingga nanti Saksi menggugat yang lainnya. Akhirnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi infokan ke Pak Arnold orang tuanya Ravelli, kalau ini harus digugat, kalau begini terus berlarut-larut Saksi juga tidak bisa urus, kalau ada putusan yang inkracht baru Saksi bisa urus;

- Bahwa pada Tahun 2017 pada objek tanah yang ini, saat lalu ada penandatanganan Akta Jual Beli antara Penjual dengan Pembeli, akan tetapi karena luas tanah besar Saksi khawatir, Saksi meminta survey dan Saksi survey ke lokasi yang saat itu diantar oleh Pak Yus, ada yang mencurigakan di sini, Saksi katakan bahwa kalau ada masalah agar diselesaikan dulu saja. Pak Yus menyatakan bahwa ini tidak ada masalah. Di sana itu ada yang jualan mie, Saksi bertanya pemilik tanah ini, dan si penjual menyampaikan kalau dia hanya penyewa pada PT Progisa, saat lalu muncul PT Progisa, Saksi berfikir ini pasti ada masalah, bukan Ivan penjualnya, akhirnya Saksi pending jual belinya dan meminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya baru Saksi keluarkan aktanya. Penjual bisa saja menyatakan tanahnya tidak sengketa tetapi faktanya sengketa, Saksi tidak mau terlibat di sini dan meminta untuk diselesaikan terlebih dulu. Akhirnya di urus permasalahannya dan di tahun 2019 Saksi diinfokan sudah eksekusi lahannya. Saksi meminta buktinya dan dikirimkan buktinya oleh Kuasa Hukumnya Pak Yus, baru Saksi nomorin akta itu. Setelah eksekusi selesai kira-kira 2-3 hari Saksi nomorin akta itu maka keluarlah Akta 120 Akta Jual Beli Ravelli Wijaya;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Polres Jakarta Utara atas laporan Mohamad Samsodin atas dugaan pemalsuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sesuai Pasal 263 atau Pasal 266 KUHP;

SAKSI II MASLAN HUTAGAOL, B.Sc.:

- Bahwa Saksi tahu tanah yang terletak di jalan Kramat Jaya No. 86 RT.09/RW.014, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Ravelli Wijaya untuk mengajukan surat keberatan kepada Tergugat (bukti P-5);
- Bahwa yang Saksi tahu surat tersebut diajukan karena ada kegiatan di lokasi, dan waktu itu ada gugatan maka surat keberatan itu Saksi antar ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BPN. Pada waktu itu ada pesan Pak Supodo kepada Saksi bahwa itu tidak perlu dicampuri, itu urusan Pengacara, sehingga Saksi tidak campuri sampai sekarang. Kata Pak Supodo, kalau menang Ravelli tidak kurang satu meterpun tanah itu, tidak aku bawa mati tanah itu. Ada rekamannya yang dikirim Pak Supodo kepada Saksi. Tiba-tiba Saksi mendengar pada tanggal 15 Februari terbit sertipikat, Saksi bingung kok bisa terbit sertipikat sedangkan masih dalam perkara, setahu Saksi selama ini tidak ada yang seperti itu;

- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya gugatan-gugatan dari Pengacara dan telah terbit sertipikat di atas lahan itu, tetapi Saksi tidak pernah melihat langsung sertipikat itu;
- Bahwa tanah itu diambil dari Saksi pada tanggal 25 Desember pada saat Saksi di Gereja, Saksi biarkan saja, Saksi tidak mau ribut biar nanti di persidangan, sekarang yang menguasai Pak Supodo;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang Bernama JUNUS RAMADHANI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan risalah pemeriksaan tanah yang terletak di Lagoa yang dimohonkan oleh pemiliknya yaitu Pak Supodo;
- Bahwa SOP risalah untuk penerbitan sertipikat adalah: 1. pemohon mengajukan permohonan ke Kantor BPN untuk tanah tersebut, 2. Melakukan pengukuran pada tanah tersebut, 3. Permohonan untuk penerbitan sertipikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatur dimana terkait dengan SOP tersebut;
- Bahwa untuk proses pemeriksaan tanah penetapan sertipikat, pertama BPN, Lurah, RT, RW, dan Pemohon datang ke lokasi untuk memeriksa tanah yang dimohon. Setelah itu Panitia A (BPN), Lurah, RT, RW, Pemohon dan Kuasanya itu melakukan pemeriksaan tanah tersebut, apakah batas-batasnya sudah jelas atau tidak, dicek dengan hasil pengukurannya apakah batas-batasnya telah sesuai dengan yang di lapangan, kalau sudah sesuai batas-batasnya dan secara parsial tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tumpang tindih dengan bidang lain maka dilakukan tanda tangan oleh Panitia A yang berjumlah 4 (orang) tersebut;

- Bahwa Saksi tahu terkait dengan penerbitan SHGB 03759/Lagoa, Saksi hanya mengetahui secara fisik parsial bidang tanah itu, tidak mengetahui secara yuridis;
- Bahwa secara fisik bidang tanah itu batas-batasnya tidak ada masalah, tidak tumpang tindih dan telah disepakati oleh tetangga-tetangganya; \
- Bahwa bidang tanah itu terletak di Kelurahan Lagoa, luasnya sekitar 2.802 M2, masih berupa tanah kosong tidak ada bangunan di atasnya;
- Bahwa bidang tanah itu dikuasai oleh Pak Supodo dan Pak Sunarno;
- Bahwa Saksi mengecek data fisik tanah itu dalam rangka untuk mengecek kesesuaian hasil ukur di lapangan dengan sistem database di BPN, apakah tumpang tindih atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak sendiri Ketika melakukan pengecekan, tetapi bersama 3 (tiga) orang Panitia A dari BPN dan Kuasa Pemohon;
- Bahwa pada saat turun ke lapangan, Saksi hanya membawa *handphone* yang ada aplikasi BPN untuk mengecek koordinat bidang tanahnya, dan database bidang tanah untiuk mengecek apakah tanah tersebut tumpang tindih dengan bidang tanah lain;
- Bahwa Saksi tidak membawa dokumen apapun Ketika turun ke lapangan dan Saksi juga tidak melakukan pengukuran;
- Bahwa yang hadir di lapangan selain Tim A dari BPN dan Kuasa Pemohon, ada juga pihak Babinsa, Polisi, dan Lurah;
- Bahwa pada saat itu Pak Ravelli Wijaya tidak hadir disana;
- Bahwa setelah cek lapangan, Saksi ambil koordinat, lalu Saksi cek sistem database BPN untuk mengecek koordinat yang Saksi plotting di lapangan apakah di databasenya terdapat tumpang tindih atau tidak, ternyata tidak ada tumpang tindih;
- Bahwa permohonan sertipikat yang diajukan pemohon diantaranya ada surat permohonan (TII.Int-20), ada surat perintah bayar, ada pengukuran (TII.Int-21), ada pertimbangan teknis (TII.Int-28) dan ada sidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan tanah Panitia A (TII.Int-29), hal itu sudah sesuai dengan SOP;

- Bahwa terkait hal itu Saksi sudah menanyakan kepada pihak terkait perihal SOP dan kelengkapan datanya, menurut mereka sudah sesuai;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan Jakarta Utara sejak tahun 2022, jadi baru 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tupoksi Bagian Pengukuran secara umum itu melakukan pengukuran terhadap berkas yang dimohon, misalkan Saksi diberi surat tugas untuk mengukur tanah pemohon, maka Saksi hanya mengukur tanah sesuai dengan lokasi yang dimohon, dengan dihadiri pemilik tanah. Pengukuran tanah itu sesuai dengan batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon atau pemilik tanah tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi hanya pada saat pelaksanaan Panitia A saja yaitu melakukan pemeriksaan tanah, kalau pengukuran bukan tugas Saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Panitia A itu kuasa pemohon hadir dan pemohon langsung juga hadir, yaitu Supodo dan Sunarno;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya sengketa terhadap tanah yang sedang di risalah tersebut, karena itu bukan tugas Saksi untuk mengetahuinya;

Bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam snegketa ini, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan batal dan atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara (vide bukti T-1,T-2 dan TII intv-34) dengan alasan yang pada pokoknya bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan serta bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan keputusan dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini guna menguji keabsahan Keputusan yang di terbitkan Tergugat (baca: obyek sengketa a quo) meliputi:

1. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi;
2. Pertimbangan pokok sengketa, dengan pengecualian bahwa jika secara hukum dalil eksepsi di terima maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan pokok sengketanya, sebaliknya jika secara hukum dalil eksepsi tidak di terima maka Pengadilan akan lebih lanjut mempertimbangkan dalil pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yang juga merupakan penilaian bersifat mutatis mutandis terhadap syarat formalitas pengajuan gugatan sedangkan untuk Tergugat II Intervensi tidak mengajukan eksepsi melainkan bantahan di dalam pokok perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI:

Bahwa di dalam eksepsi yang diajukan pihak Tergugat secara tegas menyatakan bantahan semua dalil yang termuat dalam gugatan Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa dalam dalil dan petitum Penggugat menitik beratkan permasalahan pada objek sengketa adalah dengan adanya Akta Jual Beli No. 120 Tanggal 30 September 2019 dan Akta Penegasan Jual Beli No. 112 Tanggal 29 Desember 2021, serta dengan adanya beberapa putusan perdata yang menurut Penggugat dimenangkan oleh Penggugat yang diputus pada rentang waktu tahun 2021 dan 2024. Maka Tergugat menilai permasalahan aquo lebih menitik beratkan pada hak-hak keperdataan Penggugat dengan Tergugat II intervensi, hal ini di cermin dalam posita yang lebih menerangkan posisi keperdataan Penggugat daripada kerugian atau kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat aquo yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kegiatan dimaksud berdasarkan dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo PMNA No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu persyaratan yang disampaikan oleh pemohon saat itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat II Intervensi menguasai fisik atau setidak-tidaknya berada dilokasi sertipikat aquo sebagaimana ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat memandang sebelum Penggugat membawa persoalannya/gugatannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara maka terlebih dahulu dibuktikan hak kepemilikannya melalui rangkaian pengujian secara materil pada badan peradilan di Lingkungan Peradilan Umum;

2. Eksepsi Gugatan Kabur

- Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan secara jelas batas-batas bidang tanah yang menjadi objek aquo dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjelaskan secara jelas kerugian Penggugat atas keputusan Tergugat, sehingga apa yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat tidak jelas dan tidak dapat diterangkan secara detail untuk menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan keberatan atas perkara aquo. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Putusan MARI nomor 585 K/Pdt/2000 Tanggal 23 Mei 2001 "*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*" dimana dalam dalil Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah milik Para Penggugat secara jelas;

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan, oleh Penggugat telah mengajukan bantahan di dalam Repliknya, demikian halnya dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah mengajukan bantahan di dalam Duplik yang diajukan pada persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan obyek sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (dibaca : UU Nomor 30/2014), maka dapat diformulasikan ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara mencakup ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca : UU Nomor 5/1986), Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dibaca UU Nomor 51/2009) dengan perluasan makna yang terdapat di dalam norma

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Nomor 30/2014 dengan perluasan objek sengketa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Nomor 30/2014 serta pembatasan langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 5/1986 serta pembatasan tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 UU Nomor 5/1986, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 UU Nomor 30/2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (dibaca : Perma Nomor 6/2018);

Menimbang, bahwa secara terminologi yang dimaksud dengan kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang masuk dalam lingkup kewenangannya atau dengan kata lain merupakan wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan peradilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama. Bahwa secara hukum eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";* selanjutnya ketentuan Pasal 50 juga dinyatakan bahwa: *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama*."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara sebaimanana dalam Pasal 47 dan Pasal 50 di atas adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari eksepsi yang di dalilkan dalam pertimbangan ini maka yang menjadi pertanyaan hukum yaitu apakah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara merupakan klasifikasikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang keabsahannya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau tidak maka Pengadilan akan menguji dengan menggunakan parameter identifikasi unsur-unsur yang bersifat komulatif dari penerbitan obyek sengketa yang secara mutlak didasarkan pada unsur dalam norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara jika dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* menunjukkan bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan yang kewenangannya diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertanahan baik yang di atur di dalam Undang – Undang Pokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agraria Nomor. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftran Tanah dan Peraturan Mentri Agraria Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah beserta Peraturan lainnya yang berlaku, bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk sertipikat hak guna bangunan, tidak asbtrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan serta ditujukan secara langsung kepada Tergugat II Intervensi, bersifat final yaitu penerbitan obyek sengketa *a quo* telah definitif / tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain serta menimbulkan akibat hukum yakni merugikan kepentingan Penggugat yang menklaim juga merupakan pemilik yang sah terhadap bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat jika objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu dengan terpenuhinya klasifikasi pengertian obyek sengketa *a quo* sebagai keputusan tata usaha negara yang di gugat menunjukkan jika gugatan Penggugat secara Hukum telah tepat dengan pertimbangan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan di bidang pertanahan untuk melakukan suatu perbuatan administrasi / Tata Usaha Negara dengan menerbitkan sertifikat tanah / obyek sengketa *a quo* sebagaimana dengan mencermati vide bukti T-1, T-2 berupa Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 7359 / Lagoa, tanggal 15 februari 2024, luas 2.802 M2, atas nama H. Supodo dan Sunarno dan Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa /2024 tanggal 2 Februari 2024 serta vide Bukti T.II.Intv-34 berupa Sertipikat *a quo :*

Menimbang, bahwa terhadap pengujian keabsahan obyek sengketa *a quo* oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di bidang pertanahan sebagai sumber hukum administrasi penerbitan sertipikat hak atas tanah yang basis pengujiannya berdasarkan aspek kewenangan dan prosedural penerbitan obyek dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk wet book* (BW) yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga menurut Pengadilan pengujian prosedur penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sertipikat *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki perbedaan dengan pengujian kepemilikan perdata oleh Peradilan Umum;

Menimbang bahwa Pengadilan berpendapat bahwa secara teoritis tidak dikenal adanya titik singgung antara pengujian keperdataan oleh Peradilan Umum dengan pengujian administrasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengingat bahwa secara hukum konteks kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah murni menguji keabsahan keputusan yang di terbitkan dan dianggap merugikan artinya bahwa sengketa tata usaha negara *in casu* sengketa *a quo* adalah murni sengketa antar administrasi yang bersifatnya *publiekrechtelijk* yakni melibatkan warga atau masyarakat sebagai penggugat *in casu* Penggugat dan negara atau pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai akibat diterbitkannya keputusan yakni obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut maka Pengadilan berkesimpulan jika sengketa *a quo* termasuk dalam lingkup sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 , hal mana terhadap ketentuan tersebut di hubungkan dengan norma Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara, berkaitan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki ruang lingkup kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, oleh karena itu terhadap dalil eksepsi kompetensi obsolut Pengadilan yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum sehingga patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan kabur sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi gugatan kabur dalam sebuah pengajuan gugatan dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara , maka yang menjadi tolok ukur untuk mengujinya adalah harus di dasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan, yang hal ini terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni : syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara Pemeriksaan Persiapan sengketa a quo (*vide* Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang di dalam gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas dari subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasannya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta aturan hukum yang dilanggar dan memintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas maka Pengadilan berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak beralasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum, oleh karenanya terhadap alasan tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima dan terhadap dalil pengajuan syarat formal lainnya berupa kepentingan dan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak di pertentangkan para pihak dan masih memenuhi ketentuan hukumnya maka untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi uraian yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Penggugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan hukum pokok sengketa tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara (vide bukti T-1,T-2 dan TII intv-34) dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa maksud dari makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan tersebut ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? bahwa jika salah satu unsur yang dikemukakan tersebut tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya penerbitan objek perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa secara teorotis di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary,* diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian,kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada norma hukum serta asas - asas hukum yang berlaku guna melegitimasi tindakannya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara secara yuridis formal telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30/2014, dinyatakan bahwa ;

1. Syarat sahnya Keputusan meliputi:
   a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
   b. dibuat sesuai prosedur; dan;
   c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;
2. Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";

Menimbang bahwa dalam menguji pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Pengadilan akan akan mempertimbangkan 3 (tiga) parameter pengujian, yakni 1. Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, 2. Prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* sekaligus pengujian substansi penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan secara hukum dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo tersebut, Pengadilan menemukan fakta bahwa yang bertanda tangan dalam sertipikat *a quo* adalah Tergugat sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo ?*

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur dalam:

- Pasal 1 angka 23 dinyatakan :

"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah";

-Pasal 5: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional

-Pasal 6 dinyatakan bahwa :

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

- Pasal 9

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

- Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b. pembuktian hak dan pembukuannya;

c. penerbitan sertifikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kemudian dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasinal Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara khususnya BAB II tentang Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasal 6 disebutkan bahwa : "Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai semua perubahan hak atas tanah, kecuali perubahan Hak Guna Usaha menjadi hak lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 , dan Pasal 31 huruf (c) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan menyebutkan bahwa Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN. Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi pelaksanaan survei, pengukuran, pemetaan dasar, pengukuran, pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan perundang-undangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa karena objek sengketa *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan dan diterbitkan untuk pertama kali atas nama Tergugat II Intervensi maka tentunya secara hukum terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* masih dalam lingkup kewenangan (*bevoeigheid)* dari Tergugat yakni Kepala Kantor Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya ketentuan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatur tentang penerbitan sertipikat dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa terhadap hal tersebut maka Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan penjelasannya yang menyatakan bahwa : “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan TUN dapat menentukan sendiri :

a. apa yang harus dibuktikan;
b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan vide bukti P-1,P-4,P-5,P-6,P-7,P-10,P-11,P-18, dan P-19 di hubungkan dengan vide bukti T-1,T-2,T-3,T-9,T-10, T-11,T-12,T-13 serta vide bukti TII.intv- 1,TII.intv-TII.intv-2,TII.intv-4,TII.intv-5,TII.intv-6,TII.intv-8,TII.intv-9,TII.intv-11,TII.intv-12,TII.intv-3,TII.Intv-14,TII.intv-15 menunjukkan fakta hukum bahwa asal muasal bidang tanah yang diklaim sebagai bidang tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan bidang tanah yang telah di terbitkan obyek sengketa a quo atas nama Tergugat II Intervensi seluas 2.802 M2 yang terletak dijalan Kramat Jaya Nomor. 86 RT.009/RW.014. Kelurahan Lagoa,Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan bidang tanah yang sama yang dahulunya merupakan tanah dari Adang Bin Manta yang pada tahun 1996 menjadi obyek perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

248/Pdt/G/1996/PN.JKT.Ut dan telah di terbitkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 14/Eks/2006/PN.JKT.Ut atas permohonan yang diajukan oleh para ahli waris dari Adang bin Manta pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-3,,T-4,T-5,T-6,T-7 dan T-8 dan vide bukti TII.Intv-17,TII.intv-18,TII.intv-19 menunjukkan bahwa bidang tanah yang dimiliki oleh para ahli waris Adang bin Manta dari eksekusi yang telah dilakukan pada tahun 2010 telah di alihkan kepada para Tergugat II yang kemudian atas dasar tersebut diajukan permohonan kepada Tergugat untuk di terbitkan sertipikat hak guna bangunan yang saat ini menjadi obyek sengketa a quo;

Menimbang bahwa mencermati bukti P-7,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17, dan TII.intv-39,TII,intv-40, TII.intv-41,TII.intv-45,TII.intv-46, dimana Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tanggal 15 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 November 2023, dengan Register Perkara Nomor: 581/G/TF/2023/PTUN.JKT.yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan atau tidak sah Tindakan Administratif Pemerintahan berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 Agustus 2023, Perihal Surat Teguran kedua dan atau Somasi kedua agar Tergugat tidak memproses permohonan pensertifikatan Terhadap Sebidang Tanah Persil Nomor 013 seluas kurang lebih 2990 M2 berikut eks bangunan Gedung Bioskop Sekar Tanjung yang berada di Jalan Kramat Jaya No. 86, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara yang diajukan oleh saudara Supodo dengan dalil sebagaimana yang tertuang di dalam vide bukti P-7 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada para ahli waris Adang Bin Manta dan Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 409/Pdt.G/2022/PN.JKT. Ut, namun terhadap pengajuan perkara 581/G/TF/2023/PTUN Jkt kemudian dicabut oleh Penggugat. Bahwa adanya saling klaim kepemilikan bidang tanah Adang Bin Manta, yang saat ini di kuasai oleh Tergugat II Intervensi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berimplikasi terhadap dilakukannnya berbagai upaya hukum baik oleh para ahli waris Adang bin manta dengan Penggugat melalui proses secara keperdatan maupun proses pidana untuk memastikan secara jelas obyek maupun subyek yang berhak atas bidang tanah yang dimaksud yang terletak dijalan Kramat Jaya Nomor. 86 RT.009/RW.014. Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara;

Menimbang bahwa memperhatikan vide P-21 serta keterangan saksi masing - masing di bawah sumpah bernama Adi Ponco Negoro S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang melakukan pengurusan penerbitan sertipikat atas nama Ravelli Wijaya, dimana Saksi secara berkala selalu mengecek ke Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, dan ternyata sudah muncul NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah tersebut, hal mana terhadap keterangan saksi ini jika di hubungkan dengan keterangan saksi Junus Ramadhani yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi yang melakukan proses pemeriksaan bidang tanah yang dihadiri oleh BPN, Lurah, RT, RW, dan Pemohon , Setelah itu Panitia A (BPN), Lurah, RT, RW, Pemohon dan Kuasanya itu melakukan pemeriksaan tanah tersebut, apakah batas-batasnya sudah jelas atau tidak, dicek dengan hasil pengukurannya apakah batas-batasnya telah sesuai dengan fakta di lapangan, kalau sudah sesuai batas-batasnya dan secara parsial tidak tumpang tindih dengan bidang tanah yang lain maka dilakukan tanda tangan oleh Panitia A yang berjumlah 4 (orang) tersebut. Bahwa selain itu dari keterangan saksi juga menerangkan bahwa secara fisik bidang tanah itu batas-batasnya tidak ada masalah, tidak tumpang tindih dan telah disepakati oleh tetangga yang berbatasan ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan memperhatikan vide bukti T-1,T-2,T-3,T-9,T-10, T-11,T-12,T-13 sertaTII.Intv-20,TII.Intv-21,TII.Intv-26,TII.Intv-27,TII.Intv-28,TII.Intv-29,TII.intv-30 , s/d TII.Intv-37 menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan kegiatan sebagai bentuk pengumpulan serta pengolahan data fisik maupun data yuridis terhadap pembuktian hak dan pembukuannya yang pada akhirnya dilakukan penerbitan sertipikat a quo sebagaimana tertuang di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam ketentuan yang menjadi dasar tindakan Tergugat yakni Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dinyatakan bahwa:

Pasal 11 : " Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah';

Pasal 12 ayat 1 :" kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertipikat; penyajian data fisik dan data yuridis; penyimpanan daftar umum dan dokumen";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang diatur dalam Pasal 13 sampai dengan pasal 31 terdapat beberapa prosedur yang berkaitan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya, antara lain:

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik meliputi :
   - Pengukuran dan pemetaan;
   - Pembuatan peta dasar pendaftaran;
   - Penetapan batas bidang-bidang tanah;
   - Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan Peta pendaftaran;
   - Pembuatan daftar tanah;
   - Pembuatan surat ukur;
2. Pembuktian hak dan pembukuannya meliputi :
   - Pembuktian hak baru;
   - Pembuktian hak lama;
   - Pembukuan hak;
3. Penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa " untuk memperoleh data fisik yang di perlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan di petakan diukur, setelah di tetapkan letaknya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batas-batasnya dan menurut keperluanya di tempatkan tanda – tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan berkesimpulan jika tidak terdapat kekeliruan yang secara jelas di lakukan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana pertimbangan di atas terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik yang berkesesuaian dengan hak penguasaan, letak batas - batas tanah serta luas bidang tanah sebab secara faktual di atas bidang tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo dikuasai oleh pemohon yakni Tergugat II Intervensi dan disekitarnya tidak ada pihak yang keberatan terutama pihak yang berbatasan langsung terhadap penguasaan tersebut terkecuali Penggugat sebagaimana keterangan saksi Adi Ponco Negoro S.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah mengajukan surat permohonan blokirnya atas obyek sengketa a quo dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang bahwa secara hukum tujuan dilakukannya pemblokiran atas bidang tanah yaitu sebagai upaya pengamanan berupa pencegahan / penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk perubahan sertipikat hak atas tanah oleh Tergugat dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal pencatatan dan dapat di perpanjang dengan perintah pengadilan atau penetapan (Pasal 13 Permen ATR/BPN Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita) dan tindakan penghentian tersebut tidak berarti menunjukkan bahwa terjadi cacat hukum terhadap keputusan / obyek yang di terbitkan, dengan mempertimbangkan bahwa pemohon yakni Tergugat II Intervensi telah mendapatkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang) sebagaimana keterangan saksi Adi Ponco Negoro S.H yang saat pengurusan permohonan sertipikat atas nama Penggugat / Ravelli Wijaya, saksi mengetahui ternyata sudah muncul NIB (Nomor Identifikasi Bidang) tanah, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam tindakannnya menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana ketentuan Pasal 11, Pasal 12 (1), Pasal 17, Pasal 13 s/d Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana uraian pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan aspek hukum penerbitan obyek sengketa dari segi prodsedur formal sebagaimana yang telah diuraikan maka tentunya menurut Pengadilan tindakan Tergugat di dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni dengan asas Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan obyek sengketa harus secara jelas dan tegas dengan berdasar pada prosedur yang tertuang di dalam peraturan yang menjadi dasar tindakannya agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran terhadap tindakan maupun Keputusan yang diterbitkan, Bahwa terkait dengan adanya vide bukti P-7,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14,P-15,P-16,P-17, dan TII.intv-39,TII,intv-40, TII.intv-41,TII.intv-45,TII.intv-46 dimana terdapat saling klaim kepemilikan bidang tanah Adang Bin Manta, yang saat ini di kuasai oleh Tergugat II Intervensi , berimplikasi saling dilakukannnya upaya hukum oleh Penggugat, para ahli waris dan Tergugat II Intervensi baik melalui proses secara keperdatan maupun proses pidana, maka tentunya hal ini menurut Pengadilan harus diselesaikan dengan mekanisme hukum yang berlaku baik secara keperdataan maupun pidana agar terdapat kepastian subyek dan obyek yang jelas terhadap siapa yang berhak secara hukum atas bidang tanah yang di atasnya di terbitkan obyek sengketa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai aspek prosedural sekaligus substansi penerbitan obyek sengketa sehingga beralasan hukum jika Pengadilan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum administrasi yang melandasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah asas "*praduga rechtmatig*", dalam istilah Latin "*praesumtio iustae causa*", Asas ini bermakna suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap sah menurut hukum sampai dapat dibuktikan sebaliknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari asas ini adalah adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Badan Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan tentang gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di *derogasi* oleh Ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dinyatakan bahwa

(2). Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai dengan Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan,

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dengan keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang/sebanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut *in casu* secara faktual Tergugat II Intervensi merupakan pihak yang menguasai bidang tanah yang di terbitkan obyek sengketa a quo, pada sisi lainnya masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan baik secara perdata maupun pidana yang harus terselesaikan sehingga atas hal itu menurut Pengadilan tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan secara jelas terdapat keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat di rugikan oleh karenanya beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU Peratun yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Pengadilan mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

I. Dalam Penundaan;

- Menolak permohonan penundaan yang mewajibkan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut berupa tindakan apapun terhadap sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07359/Lagoa diterbitkan tanggal 15 Februari 2024, Surat Ukur Nomor 04861/Lagoa/2024 tanggal 02-02-2024 dengan luas tanah 2.802 m2 (Dua ribu delapan ratus dua meter persegi) atas nama H. Supodo dan Sunarno yang terletak di Jalan Kramat Jaya No. 86, RT009 RW014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kotamadya Administrasi Jakarta Utara sampai putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

II. Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 438.000,00 *(Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa tanggal 29 Oktober 2024** oleh Kami, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI**, **S.H., M.H.,** dan **NI NYOMAN VIDIAYU**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PURBASARI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui persidangan elektronik pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2024,** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **TITIN RUSTINIH , S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd	Ttd
HASTIN KURNIA DEWI, **S.H., M.H.,.**	**ARIFUDDIN, S.H., M.H.**
Ttd	
NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H.,M.H.,	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TITIN RUSTINIH , S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp.145.000,00
3.	Panggilan-Panggilan	: Rp.125.000,00
4.	Lain-lain	: Rp. 97.000,00
5.	Meterai Putusan Sela	: Rp. 10.500,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6.	Redaksi Putusan Sela	: Rp. 10.000,00
7.	Meterai Putusan	: Rp. 10.500,00
8.	Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00 +
	Jumlah	: Rp.438.000,00

(Empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)